



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Imam Muklis Bin Slamet Bianto;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kapas Rt-08, Rw-03 Desa Kapas Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., 2. Awaludin Noor Hidayah, SH., dan 3. Bukhari Yasin, S.H., para advokat pada kantor LBH Albana Lamongan Pos Hukum Bojonegoro, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Juni 2021 Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn, tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn, tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Muklis Bin Slamet Bianto terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti terurai dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Imam Muklis Bin Slamet Bianto pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening Narkotika jenis Sabu sisa hasil pemeriksaan berat \pm 0,065 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi tissue bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah botol modif atau bong (alat hisap sabu);
 - 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah scrop terbuat dari potongan sedotan bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api modif warna orange;
 - 1 (satu) buah HP Merk. XIAOMI, type. M2003J15SS, Warna. Biru kombinasi Hitam, dengan No. Sim Card: 085712791409;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan No. Rek: 6013-0110-7592-8662, An. KOKO AMANUDIN;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa Imam Muklis Bin Slamet Bianto pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira Jam. 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa Dusun Kapas Rt-08, Rw-03 Desa Kapas Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri berdasar pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro serta saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat (dalam daerah Pengadilan Negeri Bojonegoro) maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, *menjual*, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap saksi DANANG EKO YULIANTO Als. JASKO Bin SUKANDAR dan SUPRANTO SULISTYO Als. ANTO Bin SLAMET SUGITO sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu selanjutnya di lakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira Jam. 15.30 Wib, di Warkop Wifi Ds. Ketawang Kec. Purwosari Kab. Kediri, petugas Polres Bojonegoro telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DAVID BUDIANTO kemudian di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika Jenis

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn



sabu, kemudian dari penangkapan tersebut pihak petugas melakukan pengembangan lagi dan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, Sekira Jam. 19.00 Wib, Terdakwa dapat di tangkap dirumah miliknya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Surya isi 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening diduga berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah botol modif atau bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah scrop terbuat dari potongan sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah korek api modif warna orange, 1 (satu) buah HP Merk. XIAOMI, type. M2003J15SS, Warna. Biru kombinasi Hitam, dengan No. Sim Card: 085712791409, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan No. Rek: 6013-0110-7592-8662, An. KOKO AMANUDIN;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi membeli kemudian menjual sabu-sabu dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira Jam. 19.00 Wib, dihubungi oleh saksi DAVID BUDIANTO melalui telepon di Hp miliknya menanyakan apakah mempunyai barang berupa sabu dan Terdakwa menanggapi dengan mengatakan tunggu (dicarikan dulu), selang beberapa menit kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RINO (DPO) untuk mendapatkan sabu yang dipesan oleh saksi DAVID BUDIANTO, melalui VIA SMS di No. Sim Cardnya yaitu 0815-1595-3649 ternyata ada tanggapan sehingga saat itu langsung melakukan transaksi membeli sabu dengan membayar melalui transfer di No. Rek: 025192803711 An. Sdr. FERNANDO JULIVER CAESAR, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mengambil sabu yang sudah di taruh orang suruhan dibawah jembatan (Diranjau) di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, setelah Terdakwa berhasil mengambil sabu kemudian kembali pulang kemudian Terdakwa menghubungi saksi DAVID BUDIANTO dengan tujuan agar segera mengambil sabu pesannya tersebut, dan selang 1 (satu) jam kemudian saksi DAVID BUDIANTO datang menemui Terdakwa dirumah dan setelah bertemu Terdakwa melakuka transaksi kemudian Terdakwa menghitung jumlah uang pembayaran ternyata kurang dan tidak sesuai dengan harga sabu yang dipesan, karena Terdakwa sudah biasa melayani saksi DAVID BUDIANTO akhirnya kekurangan uang pembelian sabu tersebut dianggap hutang olehnya, setelah dirasa semua sudah jelas dan Terdakwa setuju dengan kesepakatan lalu sabu pesanan saksi DAVID BUDIANTO diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket, kemudian keesokan harinya Terdakwa ditelepon lagi oleh saksi DAVID BUDIANTO membutuhkan sabu lagi kemudian Terdakwa akhirnya memberi kesepakatan kepada saksi DAVID BUDIANTO jika membeli sabu lagi harus melunasi kekurangan pembayaran pembelian sabu yang diambil kemarin dan setelah bertemu saksi DAVID BUDIANTO membayar sabu yang dihutang namun masih ada kekurangan lagi, kemudian karena Terdakwa merasa tidak enak hati lalu menyerahkan sabu yang dipesannya dan keesokan harinya ternyata saksi DAVID BUDIANTO menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan jika butuh sabu, dan saksi David Budianto diminta datang ke rumah dan sesampainya dirumah saksi DAVID BUDIANTO membayar pembelian sabu kepada Terdakwa namun masih ada kurang lagi, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi DAVID BUDIANTO;

- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 02978/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, M. Si, Apt. dan Titin Ernawati serta BernadetaPutri Irma Dalia, S. Sidengan kesimpulan
- barang bukti An. Imam Muklis Bin Slamet Bianto nomor 06296/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastikberisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.088 gram dan Barang bukti nomor 06297/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastikberisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.040 gram adalah benar didapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sesuai dengan berita acara Sampel Darah dan Urine nomor /24/ III/2021/ Rumkit tanggal 28 Maret 2021 dengan hasil tes urine (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine menggunakan alat Tes Multi Drug Sren Tes;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa la terdakwa Imam Muklis Bin Slamet Bianto pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sekira Jam. 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa Dusun Kapas Rt-08, Rw-03 Desa Kapas Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri berdasar pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn



tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang didaerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu terdakwa ditahan di Rutan Bojonegoro serta saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat (dalam daerah Pengadilan Negeri Bojonegoro) maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap saksi DANANG EKO YULIANTO Als. JASKO Bin SUKANDAR dan SUPRANTO SULISTYO Als. ANTO Bin SLAMET SUGITO sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu selanjutnya di lakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekira Jam. 15.30 Wib, di Warkop Wifi Ds. Ketawang Kec. Purwosari Kab. Kediri, petugas Polres Bojonegoro telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi DAVID BUDIANTO kemudian di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika Jenis sabu, kemudian dari penangkapan tersebut pihak petugas melakukan pengembangan lagi dan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, Sekira Jam. 19.00 Wib, Terdakwa dapat di tangkap dirumah miliknya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Surya isi 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening diduga berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah botol modif atau bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah scrop terbuat dari potongan sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah korek api modif warna orange, 1 (satu) buah HP Merk. XIAOMI, type. M2003J15SS, Warna. Biru kombinasi Hitam, dengan No. Sim Card: 085712791409, 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan No. Rek: 6013-0110-7592-8662, An. KOKO AMANUDIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi membeli kemudian menjual sabu-sabu dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira Jam. 19.00 Wib, dihubungi oleh saksi DAVID BUDIANTO melalui telepon di Hp miliknya menanyakan apakah mempunyai barang berupa sabu dan Terdakwa menanggapi dengan mengatakan tunggu (dicarikan dulu), selang beberapa menit kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. RINO (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu yang dipesan oleh saksi DAVID BUDIANTO, melalui VIA SMS di No. Sim Cardnya yaitu 0815-1595-3649 ternyata ada tanggapan sehingga saat itu langsung melakukan transaksi membeli sabu dengan membayar melalui transfer di No. Rek: 025192803711 An. Sdr. FERNANDO JULIVER CAESAR, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mengambil sabu yang sudah di taruh orang suruhan dibawah jembatan (Diranjau) di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, setelah Terdakwa berhasil mengambil sabu kemudian kembali pulang kemudian Terdakwa menghubungi saksi DAVID BUDIANTO dengan tujuan agar segera mengambil sabu pesannya tersebut, dan selang 1 (satu) jam kemudian saksi DAVID BUDIANTO datang menemui Terdakwa dirumah dan setelah bertemu Terdakwa melakuka transaksi kemudian Terdakwa menghitung jumlah uang pembayaran ternyata kurang dan tidak sesuai dengan harga sabu yang dipesan, karena Terdakwa sudah biasa melayani saksi DAVID BUDIANTO akhirnya kekurangan uang pembelian sabu tersebut dianggap hutang olehnya, setelah dirasa semua sudah jelas dan Terdakwa setuju dengan kesepakatan lalu sabu pesanan saksi DAVID BUDIANTO diserahkan sebanyak 1 (satu) paket, kemudian keesokan harinya Terdakwa ditelepon lagi oleh saksi DAVID BUDIANTO membutuhkan sabu lagi kemudian Terdakwa akhirnya memberi kesepakatan kepada saksi DAVID BUDIANTO jika membeli sabu lagi harus melunasi kekurangan pembayaran pembelian sabu yang diambil kemarin dan setelah bertemu saksi DAVID BUDIANTO membayar sabu yang dihutang namun masih ada kekurangan lagi, kemudian karena Terdakwa merasa tidak enak hati lalu menyerahkan sabu yang dipesannya dan keesokan harinya ternyata saksi DAVID BUDIANTO menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan jika butuh sabu, dan saksi David Budianto diminta datang ke rumah dan sesampainya dirumah saksi DAVID BUDIANTO membayar pembelian sabu kepada Terdakwa namun masih ada kurang lagi, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi DAVID BUDIANTO;

- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 02978/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, M. Si, Apt. dan Titin Ernawati serta BernadetaPutri Irma Dalia, S. Sidengan kesimpulan
- barang bukti An. Imam Muklis Bin Slamet Bianto nomor 06296/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastikberisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.088 gram dan Barang bukti nomor 06297/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastikberisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.040 gram adalah benar didapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sesuai dengan berita acara Sampel Darah dan Urine nomor /24/ III/2021/ Rumkit tanggal 28 Maret 2021 dengan hasil tes urine (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine menggunakan alat Tes Multi Drug Screen Tes;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Regan Junefin Bin Geng Wahono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wib di depan rumah sdr. David Budianto alamat Desa Wonotengah Rt.01 Rw.06 Kec.Purwosari Kab.Kediri, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkoba;
 - Bahwa saat ditangkap, saksi juga telah menemukan adalah 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Surya isi 12, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening di duga berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah botol modif atau Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modif warna orange, 1 (satu) unit HP merkXiami Type M2003J15ss warna biru putih beserta sim Card, 1 (satu) buah ATM BRI Norek. 6013-0110-7592-8662 atas nama Koko Amanudin;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa sabu yang berada dalam bungkus rokok bekas merk gudang garam surya digunakan sendiri oleh terdakwa dan sebagian dijual kepada teman-temannya, pipet kaca botol atau bong, sedotan bekas, scrop, korek modif digunakan untuk sarana menghisap sabu, HP untuk komunikasi jual beli sabu, ATM BRI digunakan sebagai sarana mentransfer uang jual beli sabu sewaktu melakukan transaksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendirian sedang menghampiri David Budianto karena saat itu kami melakukan pengembangan atas perkara yang telah dilakukan oleh David Budianto sendiri;
- Bahwa awalnya saksi menangkap Suprianto Sulistyو dan Danang Eko Yulianto memiliki sabu kemudian setelah dilakukan pengembangan penyelidikan ternyata mereka bisa mendapatkan sabu tersebut melalui perantara M. Mujiono Als. Pentet dan perantara Triatmoko Heri Cahyono namun saat kami berhasil mengembangkan perkara tersebut ternyata sabu berasal dari David Budianto yang didapat dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Andri Isnarendra Bin Iswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wib di depan rumah sdr. David Budianto alamat Desa Wonotengah Rt.01 Rw.06 Kec.Purwosari Kab.Kediri, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, saksi juga telah menemukan adalah 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam Surya isi 12, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening di duga berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah botol modif atau Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modif warna orange, 1 (satu) unit HP merkXiami Type M2003J15ss warna biru putih beserta sim Card, 1 (satu) buah ATM BRI Norek. 6013-0110-7592-8662 atas nama Koko Amanudin;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa sabu yang berada dalam bungkus rokok bekas merk gudang garam surya digunakan sendiri oleh terdakwa dan sebagian dijual kepada teman-temannya, pipet kaca botol atau bong, sedotan bekas, scrop, korek modif digunakan untuk sarana menghisap sabu, HP untuk komunikasi jual beli sabu, ATM BRI digunakan sebagai sarana mentransfer uang jual beli sabu sewaktu melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa sendirian sedang menghampiri David Budianto karena saat itu kami melakukan pengembangan atas perkara yang telah dilakukan oleh David Budianto sendiri;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menangkap Suprianto Sulistyو dan Danang Eko Yulianto memiliki sabu kemudian setelah dilakukan pengembangan penyelidikan ternyata mereka bisa mendapatkan sabu tersebut melalui perantara M. Mujiono Als. Pentet dan perantara Triatmoko Heri Cahyono namun saat kami berhasil mengembangkan perkara tersebut ternyata sabu berasal dari David Budiarto yang didapat dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Danang Eko Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret tahun 2021 sekira pukul 12.00 Wib dirumah Saksi M. Mujiono Als. Pentet Bin Kasiran (Alm) yang berada di Ds. Kurungrejo, Dsn. Ngetrep, Rt.004/Rw.018, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk saksi telah membeli sabu bersama dengan Saksi Supranto Sulistyو Als. Anto Bin Slamet Sugito (Alm) kepada saksi Triatmoko melalui perantara saksi Mujiono;
- Bahwa saksi membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapat sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa dalam masalah itu, saksi baru tahu karena diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa sabu yang saksi beli ternyata dari Terdakwa yang dijual kepada saksi David, dan kemudian saksi David menjualnya kepada saksi Triatmoko dan Triatmoko menjualnya kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Supranto Sulistyو Bin Slamet Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret tahun 2021 sekira pukul 12.00 Wib dirumah Saksi M. Mujiono Als. Pentet Bin Kasiran (Alm) yang berada di Ds. Kurungrejo, Dsn. Ngetrep, Rt.004/Rw.018, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk saksi telah membeli sabu bersama dengan Saksi Danang Eko Yulianto kepada saksi Triatmoko melalui perantara saksi Mujiono;
- Bahwa saksi membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mendapat sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa dalam masalah itu, saksi baru tahu karena diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa sabu yang saksi beli

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn



ternyata dari Terdakwa yang dijual kepada saksi David, dan kemudian saksi David menjualnya kepada saksi Triatmoko dan Triatmoko menjualnya kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. M. Mujiono als Pentet Bin Kasiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret tahun 2021 sekira pukul 12.00 Wib dirumah Saksi yang berada di Ds. Kurungrejo, Dsn. Ngetrep, Rt.004/Rw.018, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk saksi Supranto Sulisty Bin Slamet Sugito bersama Saksi Danang Eko Yulianto datang kepada saksi dan meminta untuk dibelikan sabu;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Triatmoko untuk memesan sabu permintaan saksi Supranto Sulisty Bin Slamet Sugito bersama Saksi Danang Eko Yulianto tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Triatmoko datang kerumah saksi membawa sabu dan memberikan sabunya kepada saksi Supranto Sulisty Bin Slamet Sugito bersama Saksi Danang Eko Yulianto dan selanjutnya saksi Supranto Sulisty Bin Slamet Sugito bersama Saksi Danang Eko Yulianto membayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Supranto Sulisty Bin Slamet Sugito bersama Saksi Danang Eko Yulianto memakai sebagian kecil sabu untuk dikonsumsi bersama sedangkan sisanya di bawa oleh saksi Supranto Sulisty Bin Slamet Sugito bersama Saksi Danang Eko Yulianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Triatmoko Heri Cahyono Bin Sutoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar menjual sabu kepada saksi Supranto Sulisty Bin Slamet Sugito bersama Saksi Danang Eko Yulianto pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 15.30 Wib di rumah Mujiono di Nganjuk;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi Mujiono untuk mencarikan sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menghubungi David Budianto dimana kemudian saksi membeli sabu dari David Budianto dan melakukan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sabu pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib di rumah David Budiando;

- Bahwa kemudian sabu tersebut diantar ke rumah Mujiono dan di rumah Mujiono saksi bertemu dengan Terdakwa dan terjadilah jual beli sabu dimana Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan sabu langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dari David Budiando seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. David Budiando Bin Didik Budiando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib di jalan Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kab. Kediri saksi membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Triatmoko dimana saksi Triatmoko memesan sabu kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa Imam Muklis melalui HP kemudian saksi langsung berterus terang jika saksi membutuhkan sabu lalu selang beberapa jam, saksi dihubungi oleh terdakwa untuk janji menentukan lokasi untuk transaksi jual beli sabu dan setelah mendapat kabar saksi langsung berangkat menuju alamat yang diberikan yaitu di Jl. Desa Kapas Kec. Kunjang Kab.Kediri, setelah ketemu, terdakwa Imam Muklis langsung memberikan sabu kepada saksi dan begitu sebaliknya saksi memberikan uang tunai namun kurang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah selesai lalu saksi pulang;
- Bahwa kemudian saksi menjual sabu dari Terdakwa kepada Triatmoko dan Triatmoko menjualnya kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wib di depan rumah David Budiando Alamat Desa Wonotengah Rt.01 Rw.06 Kec. Purwoasri Kab.Kediri karena kedatangan membawa sabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn



- Bahwa Polisi juga menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam isi 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah botol modif atau Bong (alat hisab sabu), 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modif warna orange, 1 (satu) unit HP merkXiami Type M2003J15ss warna biru putih beserta sim Card, 1 (satu) buah ATM BRI Norek. 6013-0110-7592-8662 atas nama Koko Amanudin;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada David Budiarto sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 20.30 Wib di rumah saya sendiri Alamat Dusun Kapas Rt.09 Rw.03 Desa Kapas Kab. Kediri;
 - Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah saya sendiri Alamat Dusun Kapas Rt.09 Rw.03 Desa Kapas Kab. Kediri;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib di rumah saya sendiri Alamat Dusun Kapas Rt.09 Rw.03 Desa Kapas Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa baru tahu dari petugas kepolisian bahwa sabu yang dijual Terdakwa kepada David pada tanggal 26 Maret 2021 ternyata dijual kepada Triatmoko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam isi 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi tissue bekas warna putih;
- 1 (satu) buah botol modif atau Bong (alat hisab sabu);
- 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api modif warna orange;
- 1 (satu) unit HP merkXiami Type M2003J15ss warna biru putih beserta sim Card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI Norek. 6013-0110-7592-8662 atas nama Koko Amanudin;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 02978/NNF/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, M. Si, Apt. dan Titin Ernawati serta BernadetaPutri Irma Dalia, S. Sidengan kesimpulan: barang bukti An. Imam Muklis Bin Slamet Bianto nomor 06296/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastikberisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.088 gram dan Barang bukti nomor 06297/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastikberisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.040 gram adalah benar didapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita acara Sampel Darah dan Urine nomor /24/ III/2021/ Rumkit tanggal 28 Maret 2021 dengan hasil tes urine (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine menggunakan alat Tes Multi Drug Screen Tes;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wib di depan rumah David Budianto Alamat Desa Wonotengah Rt.01 Rw.06 Kec. Purwoasri Kab.Kediri karena kedatangan membawa sabu;
- Bahwa Polisi juga menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam isi 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah botol modif atau Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modif warna orange, 1 (satu) unit HP merkXiami Type M2003J15ss warna biru putih beserta sim Card, 1 (satu) buah ATM BRI Norek. 6013-0110-7592-8662 atas nama Koko Amanudin;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada David Budianto sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 20.30 Wib di rumah saya sendiri Alamat Dusun Kapas Rt.09 Rw.03 Desa Kapas Kab. Kediri;
 - Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah saya sendiri Alamat Dusun Kapas Rt.09 Rw.03 Desa Kapas Kab. Kediri;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib di rumah saya sendiri Alamat Dusun Kapas Rt.09 Rw.03 Desa Kapas Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa baru tahu dari petugas kepolisian bahwa sabu yang dijual Terdakwa kepada David pada tanggal 26 Maret 2021 ternyata dijual kepada Triatmoko;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Terdakwa Imam Muklis Bin Slamet Bianto berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.088 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.040 gram adalah benar didapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Imam Muklis Bin Slamet Bianto dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan adalah:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wib di depan rumah David Budianto Alamat Desa Wonotengah Rt.01 Rw.06 Kec. Purwoasri Kab.Kediri karena kedatangan membawa sabu;
- Bahwa Polisi juga menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam isi 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah botol modif atau Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih, 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api modif warna orange, 1 (satu) unit HP merkXiami Type M2003J15ss warna biru putih beserta sim Card, 1 (satu) buah ATM BRI Norek. 6013-0110-7592-8662 atas nama Koko Amanudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada David Budianto sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 20.30 Wib di rumah saya sendiri Alamat Dusun Kapas Rt.09 Rw.03 Desa Kapas Kab. Kediri;
 - Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib di rumah saya sendiri Alamat Dusun Kapas Rt.09 Rw.03 Desa Kapas Kab. Kediri;
 - Pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib di rumah saya sendiri Alamat Dusun Kapas Rt.09 Rw.03 Desa Kapas Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa baru tahu dari petugas kepolisian bahwa sabu yang dijual Terdakwa kepada David pada tanggal 26 Maret 2021 ternyata dijual kepada Triatmoko;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Terdakwa Imam Muklis Bin Slamet Bianto berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.088 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.040 gram adalah benar didapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah melakukan menjual sabu-sabu kepada David Budianto, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam isi 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sabu sisa hasil pemeriksaan berat \pm 0,065 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi tissue bekas warna putih;
- 1 (satu) buah botol modif atau Bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
- 1 (satu) buah skrop terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api modif warna orange;
- 1 (satu) unit HP merkXiami Type M2003J15ss warna biru putih beserta sim Card;
- 1 (satu) buah ATM BRI Norek. 6013-0110-7592-8662 atas nama Koko Amanudin;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Imam Muklis Bin Slamet Bianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Gudang Garam isi 12 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi sisa sabu hasil pemeriksaan berat \pm 0,065 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya berisi tissue bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah botol modif atau bong (alat hisap sabu);
 - 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah scrop terbuat dari potongan sedotan bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api modif warna orange;
 - 1 (satu) buah HP Merk. XIAOMI, type. M2003J15SS, Warna. Biru kombinasi Hitam, dengan No. Sim Card: 085712791409;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan No. Rek: 6013-0110-7592-8662, An. KOKO AMANUDIN;dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ainun Arifin, S.H, M.H, dan Hario Purwo Hantoro, S.H, M.H, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan pergantian Majelis Nomor 127/Pid.Sus /2021/PN Bjn. tanggal 21 September 2021 dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Bambang Tejo S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.,

Sumaryono, S.H., M.H.,

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.,